

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah


Tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, merata material dan spiritual, yang dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembangunan nasional dan menjalankan roda pemerintahan tentunya dibutuhkan dana yang sangat besar, dana tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Namun sumber penerimaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap (Marduati, 2012).

Di Indonesia banyak terdapat potensi yang dapat digali dan dijadikan sebagai sumber penerimaan negara, salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial dan terbesar berasal dari sektor perpajakan. Dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2015 tercatat, besaran pendapatan Negara pada tahun ini direncanakan mencapai Rp1.762,3 triliun. Angka ini meningkat sekitar 7,8 persen dari target pendapatan Negara pada APBN-P 2014 yang sebesar Rp1.635,4. Selain itu Penerimaan Perpajakan pada tahun 2015 direncanakan meningkat 10 persen dibanding target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2014 yang sebesar Rp1.246,1 triliun. tahun ini, pemerintah memperkerikan penerimaan perpajakan akan mencapai Rp1.370,8 triliun (www.kemenkeu.go.id).

Penerimaan negara dari sektor pajak ini diharapkan dapat digunakan untuk mendanai pembangunan negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Agar tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, maka dibutuhkan juga peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak. Mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan di Indonesia, reformasi tersebut dilakukan untuk memperluas dan menambah wajib pajak. Di Indonesia reformasi perpajakan dimulai pada tahun 1983, dengan mengubah *official assessment system* dan *self assessment system*. Dalam sistem *self assessment system*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Namun demikian, kemudahan yang diberikan pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) kepada wajib pajak dalam mengurus pajak sering menemui kendala dan hambatan, sehingga dalam kenyataannya terdapat cukup banyak masyarakat dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya yang menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan penegakan hukum (*law enforcement*) melalui penagihan pajak baik secara pasif maupun aktif.

Grafik 1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Tahun 2012-2014



(Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

Berdasarkan data grafik diatas memperlihatkan jumlah penerimaan pajak tahun 2012 sampai 2014 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat. Pada tahun 2012 penerimaan pajak sebesar 13,24%, dan mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 10,31%, namun pada tahun 2014 terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar 12,94%. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000.

Tindakan penagihan yang berpotensi memberikan pencairan tunggakan pajak antara lain melalui penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh jurusita pajak. Penagihan pajak aktif dimulai dengan diterbitkannya Surat Teguran yang dikirimkan ke Wajib Pajak yang mempunyai hutang pajaknya. Jika dalam waktu 21 hari wajib pajak tidak membayar hutang pajaknya, maka langkah selanjutnya adalah akan diterbitkan Surat Paksa (Pertiwi, 2014). Hal ini penting dilakukan, karena penagihan pajak yang efektif akan memberikan kontribusi besar dalam pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Pada tahun 2015 banyak terjadi pelanggaran pajak, salah satunya penyanderaan terhadap penunggak pajak. Kini seorang penunggak pajak berinisial DJ, 60 tahun yang menjadi penanggung pajak PT KSC disandera di Palembang Sumatera Selatan. DJ disandera di rumah tahanan kelas I Palembang, kata pejabat pengganti Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Pajak, Wahyu K. Tumakaka dalam siaran pers, Rabu 4 Februari 2015. Wahyu mengatakan DJ menunggak pajak sebesar Rp 1,96 miliar. Sebelumnya, pada Selasa kemarin, Direktorat Pajak juga menyandera sepasang suami-istri IS dan OHL di Surabaya karena perusahaan mereka PT PWD masih menunggak pajak sebesar Rp 2,99 miliar. Di hari yang sama, Direktorat Pajak juga menyandera seorang perempuan berinisial KMS, 42 tahun, sebagai penanggung pajak PT SPT yang menunggak sebesar Rp 900 juta. Wahyu mengatakan penyanderaan dilakukan terhadap penunggak yang mempunyai utang pajak lebih dari Rp 100 juta dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar. Penyanderaan akan dilakukan selama enam bulan atau diperpanjang kembali enam bulan berikutnya. Penunggak pajak yang disandera dapat dilepaskan apabila sudah membayar lunas utang pajaknya.

Wahyu meminta agar wajib pajak yang mempunyai utang pajak bersikap kooperatif dan segera melunasi utang pajaknya agar terhindar dari penyanderaan (bisnis.tempo.co/05/02/2015).

Penelitian sebelumnya menyatakan hasil yang berbeda seperti: Velayati, Husaini & Handayani, (2013), Erwis, (2012), Paseleng, Poputra & Tangkuman, (2013) dan Destriyatna, Sudjana & Dwiatmanto, (2014) menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa atas penerimaan pajak tergolong tidak efektif.. Sebaliknya Marduati, (2012) menunjukkan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa atas penerimaan pajak tergolong efektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis termotivasi dan tertarik untuk meneliti kembali dengan judul **“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Atas Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Atas Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat?
2. Bagaimana tingkat Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Atas Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat?
3. Bagaimana kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa Atas Penerimaan Pajak?

1.3. Ruang Lingkup Pembahasan

Agar dalam penulisan laporan akhir ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis perlu membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu Bagaimana tingkat Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Atas Penerimaan Pajak di wilayah KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui tingkat Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Atas Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dalam rangka peningkatan Penerimaan Pajak
2. Untuk mengetahui tingkat Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Atas Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dalam rangka peningkatan Penerimaan Pajak
3. Untuk mengetahui kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa Atas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dalam rangka peningkatan Penerimaan Pajak.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk mengetahui bagaimana kemampuan penulis dalam memahami teori yang di dapat selama perkuliahan.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan saran serta informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dalam meningkatkan Penerimaan Pajak melalui Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dimasa yang akan datang.

3. Bagi Lembaga

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya di masa yang akan datang.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi Laporan Akhir secara ringkas dan jelas, sehingga terdapat gambaran

hubungan antara masing-masing bab. Bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Berikut ini adalah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis mengungkapkan tentang apa yang melatar belakangi penulis dalam memilih judul, kemudian merumuskan masalah yang dihadapi objek tempat penulis melakukan penelitian, sebagai berikut latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan diuraikan teori-teori yang mendasari penyusunan Laporan Akhir yang meliputi pengertian pajak, pengertian penerimaan pajak, pengertian efektivitas, dasar penagihan pajak, dan penagihan pajak berdasarkan surat teguran dan surat paksa.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, akan menguraikan tentang jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini pembahasan dan analisis data berdasarkan bab-bab sebelumnya dengan mendeskripsikan hasil penelitian, pengujian kualitas data dan melakukan pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan yang dihadapi oleh penulis dalam penelitian serta memberikan saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan masalah serta penelitian berikutnya.